



PUTUSAN

Nomor 476 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA

BARU TIGA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.

14. A, Kebayoran Baru, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Rekno Nawansari, SH.LL.M, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II,
2. Bobby Ariwibowo, SH.MM., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
3. Ukur Sukarno, SE.SH.MH., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
4. Mulyana, SH.MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan,
5. Nur Hidayah, Kepala Seksi Penagihan, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga,
6. Elfrieda Anggi Basamarito, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II,
7. Fajar Triyanto, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
8. Fernandes Adhitya Halomoan, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
9. Irfan Dwisaputra, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
10. Sri Utami Endarsih, SH., Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan,
11. Asep Sriwibowo, Juru Sita, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013 Nomor SKU-02/WPJ.04/KP.13/2013,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 11 – L-M-N, Jakarta 12160, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Andi F. Simangunsong, 2. Chrisma Celi Manafe, 3. Agan R. Mahendra, 4. Bryan Bernadi, 5. Andar R. Hasiholan Panggabean, 6. Dwi Laksono Setyowibowo, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Nomor 1408, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 008/TPO/ DIR/FIN/VIII/2013,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara *a quo*.

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas objek sengketa tata usaha negara berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga No.: SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan (“Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan”);
- 2 Bahwa Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

II. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa Gugatan *a quo*.

- 3 Bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat mengenai Penyitaan atas rekening Penggugat diatas adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

- 5 Hal tersebut dikarenakan Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan merupakan:

- a Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b Berisi tindakan hukum TUN (Tata Usaha Negara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam gugatan *a quo*, Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan bersumber kepada:

- i Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (“UU KUP”);



- ii Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (“UU Penagihan dengan Surat Paksa”);
- c Bersifat Konkret, Individual dan Final:
 - i Bersifat konkret, Dalam gugatan *a quo*, obyek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu pelaksanaan penyitaan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak atau barang tidak bergerak milik Penggugat;
 - ii Bersifat individual. Dalam gugatan *a quo*, Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan tersebut tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu dalam hal ini salah satunya ditujukan kepada Penggugat;
 - iii Bersifat final. Dalam gugatan *a quo*, Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

d Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan di atas telah berakibat hukum dengan dilaksanakannya penyitaan/pembekuan yang dilanjutkan dengan pemblokiran terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat, sehingga hal ini merugikan Para Penggugat;

6 Bahwa proses diterbitkannya Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginnselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana Penggugat akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukan sengketa mengenai perbedaan cara penghitungan pajak terhutang. Dengan demikian, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat berupa Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PTUN Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

7 Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan:



Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 8 Pada tanggal 24 Juli 2012 melalui Surat Tergugat No. S-3534/WPJ.04/KP.13/2012 tentang Permintaan untuk Memberikan Kuasa kepada Bank, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan tersebut dan merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan;
- 9 Melalui Surat tersebut, Tergugat menginformasikan bahwa rekening milik Penggugat yang disimpan di Bank Central Asia Kantor Cabang Melawai telah dilakukan pemblokiran dengan mendasarkan pada keluarnya Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan tertanggal 5 Juni 2012. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 14 Agustus 2012, sehingga masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2012 oleh karena itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 10 Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam dalam Akta tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga (09-10-1993), Nomor 175, dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan No. 1537 tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-04-1997);
- 11 Pada tanggal 29 Juli 2010 Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 untuk periode tahun 2007 yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Penggugat adalah sebesar Rp. 15.567.097.705,00 (lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) ("SKPKB") (Bukti P – 1);
- 12 Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP"), terhadap SKPKB tersebut Penggugat tengah mengajukan Surat Permohonan Pembetulan No. 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012



tertanggal 5 Juni 2012 (“Surat Permohonan Pembetulan”) (Bukti P-2) yang pada intinya menyatakan bahwa SKPKB yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak benar dan mengandung kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan;

13 Sehubungan dengan upaya permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat tersebut (Bukti P-2), Tergugat kemudian merespon dan menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat No.S-2338/WPJ.04/2012 tertanggal 20 Juli 2012 perihal Permintaan Buku, catatan, data dan informasi ke-1 (Bukti P-3) yang berisi permintaan kelengkapan dokumen sehubungan dengan Surat Permohonan Pembetulan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Hal ini berarti bahwa atas upaya permohonan pembetulan tersebut diterima dan sedang diproses oleh Tergugat;

14 Namun demikian, tanpa dasar yang sah secara hukum dan secara sewenang-wenang pada tanggal 24 Juli 2012 Penggugat menerima Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan yang pada intinya memerintahkan agar rekening milik Penggugat diblokir dan disita. Padahal masih terdapat proses pembetulan yang diajukan oleh Penggugat, dimana Tergugat sendiri menerima, mengakui, dan menindaklanjuti permohonan pembetulan Penggugat tersebut sebagaimana terlihat dalam Bukti P-3;

15 Dengan diterbitkannya Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan oleh Tergugat, maka hal itu telah menyebabkan ketidakpastian hukum atas permohonan pembetulan (Bukti P-2) yang sedang diajukan oleh Penggugat, halmana bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);

16 Adapun alasan-alasan dan dasar hukum mengenai gugatan *a quo* akan Penggugat uraian sebagai berikut :

I Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan
Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 16 UU KPU.

17 Majelis Hakim yang terhormat, di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU PTUN, sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



18 Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KUP, Penggugat diberikan hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan pembetulan dan Tergugat sendiri karena jabatannya (tanpa adanya permohonan dari Penggugat) dapat membetulkan SKPKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa pembetulan dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya dan kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan;

19 Berdasarkan ketentuan tersebut dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, maka Tergugat berkewajiban untuk menerima dan memeriksa permohonan pembetulan yang sedang diajukan oleh Penggugat dan memberikan keputusan terkait permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Apabila dalam waktu 6 bulan Tergugat tidak memberikan keputusan, maka Tergugat dianggap menerima permohonan pembetulan tersebut (vide Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU KUP);

20 Dalam perkara *a quo*, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sedang diproses oleh Tergugat. Namun demikian, pada saat proses pembetulan masih berlangsung Tergugat tanpa dasar hukum yang sah malah menerbitkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum pelaksanaan ketentuan Pasal 16 UU KUP. Dengan demikian maka jelas bahwa penerbitan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 16 UU KUP. Dengan demikian, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan berserta segala akibat hukumnya;

II. Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* Atau *Good Governance*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN;

Adapun alasan-alasan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu:

- a. Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum;

- 22 Majelis Hakim yang terhormat, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN jo. Pasal 3 angka (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN”) sebagai berikut :

Pasal 3 angka (1) UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”.

- 23 Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia (dalam perkara *a quo* adalah Tergugat) haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163.;

- 24 Di dalam perkara *a quo*, sebagaimana juga telah diuraikan diatas, Pada saat Penggugat sedang mengajukan Surat Permohonan Pembetulan (Bukti P-2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diterima dan sedang diproses oleh Tergugat, tanpa alasan yang sah Tergugat malah menerbitkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan atas harta kekayaan Penggugat untuk hutang pajak Penggugat sebesar Rp. 15.433.129.466,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena seandainya permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Tergugat, maka harta kekayaan Penggugat tidak perlu disita;

25 Selain itu, kebijakan Tergugat yang tidak menjamin kepastian hukum tersebut, telah sangat merugikan Penggugat bagi kelangsungan usahanya. Usaha produksi video, layanan komunikasi massa, dan servis produksi audio visual yang dijalankan Penggugat bukanlah usaha yang berbiaya rendah. Segala aset dan harta benda yang terdapat di dalam rekening dan tempat Penggugat, maupun yang berada di tangan orang lain, merupakan sumber daya yang mutlak dibutuhkan untuk menyokong kegiatan operasional Penggugat. Oleh karena itu, pemblokiran rekening dan penyitaan harta benda Penggugat telah menghambat kegiatan operasional Penggugat secara signifikan dan juga telah menunjukkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugat. Padahal disisi lain upaya permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat telah diterima dan sedang diproses oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam Bukti P-3;

26 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan telah diterbitkan dengan mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan dibatalkan;

b. Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;

27 Majelis Hakim yang terhormat, asas larangan bertindak sewenang-wenang merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat tata usaha negara (Tergugat). Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia *Introduction to the Indonesia Administrative Law*, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271, menyatakan bahwa larangan bertindak sewenang-wenang termasuk dalam salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Suatu keputusan Tata Usaha Negara di tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang karena sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986, sebelum diubah oleh UU No. 9/2004, sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”;

Berdasarkan hal tersebut, seorang pejabat TUN (Tergugat) wajib mempertimbangkan semua kepentingan yang ada terkait dengan KTUN yang akan dikeluarkannya sebelum dirinya mengeluarkan KTUN tersebut;

28 Dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan, dimana Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang sedang mengajukan Surat Permohonan Pembetulan yang telah diterima dan diproses oleh Tergugat sendiri (Bukti P-2 dan P-3). Apabila Tergugat secara jeli dan seksama memperhatikan kepentingan Penggugat yang sedang mengajukan permohonan pembetulan dan mempertimbangkan bahwa penyitaan terhadap harta kekayaan Penggugat akan sangat merugikan Penggugat maka niscaya Tergugat selaku pejabat pemerintah yang baik tidak akan sampai mengeluarkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

29 Penyitaan/pembekuan aset-aset Penggugat secara signifikan tentunya akan menghambat atau setidaknya memberhentikan kegiatan operasional Penggugat. Padahal disisi lain Tergugat sendiri sedang memproses permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian maka jelas terbukti bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan tersebut;

c. Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan Telah Mengabaikan Asas Persamaan Para Pihak;



30 Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun menurut hemat Penggugat, asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang Pejabat Tata Usaha Negara;

31 Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi *Indonesia Introduction to the Indonesia Administrative Law*, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271, yang menyatakan:

“Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);
- f. Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang);
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.”;

32 Bahwa asas *Audi Et Alteram Partem* adalah asas persamaan kedudukan dimana kedua belah pihak harus diposisikan secara seimbang. Dalam perkara *a quo*, Tergugat menerbitkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan tanpa terlebih dahulu memanggil Penggugat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Pembetulan yang telah diterima dan diproses oleh Tergugat sendiri (Bukti P-2 dan P-3);

33 Bahwa Tergugat sepatutnya memanggil Penggugat terlebih dahulu sebagaimana layaknya sewaktu Tergugat mengundang Penggugat untuk menanggapi secara tertulis hasil penelitian keberatan dalam Surat-1703/WPJ.04/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (“SPUH”) dan bukan secara sewenang-wenang malah menerbitkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan, karena hal itu sangat berdampak bagi keberlangsungan kegiatan usaha Tergugat. Tindakan Tergugat yang sewenang-wenang tersebut merupakan cermin dari tidak adanya persamaan kedudukan (*audi at alteram paltrem*) diantara para pihak



sehingga Tergugat dapat sewenang-wenang melakukan tindakan yang merugikan Tergugat;

- 34 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan bertentangan dengan Pasal 16 KUP dan mengabaikan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles*) yakni asas kepastian hukum, larangan bertindak sewenang-wenang, dan persamaan para pihak. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan dengan segala akibat hukumnya;

III. Mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengeluarkan Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan yang menjadi objek gugatan yang disertai dengan (i) Surat No.-2726/WPJ.04/KP.13/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Permintaan Pemblokiran kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank dari Tergugat kepada Bank Central Asia, Tbk, dan (ii) Surat No.S-3534 tanggal 24 Juli 2012 tentang Permintaan untuk Memberikan Kuasa kepada Bank dari Tergugat kepada Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya keadaan mendesak dimana Tergugat telah melakukan penyitaan/pembekuan yang dilanjutkan dengan pemblokiran terhadap aset-aset dalam bentuk rekening milik Penggugat yang tersimpan di Bank BCA cabang Melawai untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Tergugat yang belum tentu dapat dibenarkan karena Tergugat sendiri sedang memproses permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat;

- 35 Bahwa dengan dilakukannya Penyitaan/pembekuan aset-aset Penggugat secara signifikan tentunya dapat menghentikan kegiatan operasional Penggugat atau setidaknya menghambat Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya karena Penggugat masih memerlukan modal berupa harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjalankan kegiatan usahanya antara lain belanja modal, membayar gaji karyawan, investasi untuk ekspansi usaha dan lain-lain;
- 36 Keadaan mendesak ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU PTUN yang menyatakan permohonan penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan telah terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan permohonan penundaan atas penyitaan terhadap rekening Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan.

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggihkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga No.: SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga No.: SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles*);
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga No.: SIT-00010/WPJ.04/ KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- 4 Memerintahkan agar Tergugat mencabut Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga No.: SIT-00010/ WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013



5 Memerintahkan agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan atas Permohonan Pembetulan yang menyatakan besaran pajak terutang adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan untuk Hadir tertanggal 15 Agustus 2011;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A Eksepsi Kompetensi Absolut.

- 1 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat halaman 2 angka romawi I mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara *a quo* disebutkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas objek berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Nomor SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) :

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) :

- (1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9 dan angka 14.

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan;

Pasal 12 ayat (1).

1. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Pasal 14 ayat (1).

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

Pasal 17 ayat (1).

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas telah dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu tindakan penyitaan rekening milik Penggugat melalui cara pemblokiran.

- 4 Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sehingga hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam;

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu:

Pasal 23 ayat (2) .

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b;
- c;
- d;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”;

- 4.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1).

Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

- 5 Bahwa mengingat sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* timbul dari perbuatan pejabat negara yang khusus dalam bidang perpajakan maka sengketa tersebut merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 5.



“sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.” ;

6. Bahwa yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:

Pasal 2.

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;

Pasal 33 ayat (1).

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”;

Pasal 77 ayat (1).

“Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

7. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan memutus terlebih dahulu dalam putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaaard*);

B Eksepsi *Diskualifikasi in Person*.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 Tanggal 28 September 2012 (sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat halaman 1 bagian para pihak),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini Mujianta selaku Direktur PT Postindo Promedia Audiovisual, baru dianggap sah melakukan perbuatan hukum untuk mewakili PT Postindo Promedia Audiovisual sejak tanggal 28 September 2012. Sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012 dan diperbaiki pada tanggal 24 September 2012;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi *diskualifikasi in person* atau Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, serta setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 139/G/2012/PTUN-JKT., Tanggal 3 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan.

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

II. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Nomor : SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Nomor : SIT-00010/WPJ.04/ KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 Nopember 2010, yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor : ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana termuat di dalam surat Tergugat tertanggal 15 Agustus 2011;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 55/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 18 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/WPJ.04/KP.13/2013 tanggal 3 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/G/2012/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 15 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Terhadap Penolakan Eksepsi Kompetensi Absolut

Judex Factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Jo. Pasal 9a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN yang diperkuat dengan putusan Majelis Hakim PT TUN Jakarta Nomor: 55/B/2013/PT.TUN.JKT yang mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta khususnya pada halaman 48-49 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan:

Halaman 48 paragraf 2 putusan :

Bahwa keputusan keberatan diatas dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak namun yang diputus hanyalah menyangkut kekurangan atau kelebihan bayar jumlah pajak (vide Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 26A ayat (1) jo Pasal 27A);

Halaman 49 paragraf 2 putusan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, undang-undang telah memberi bingkai batas (*intravires*) kewenangan atau kompetensi absolute Pengadilan Pajak 'khusus' sebatas sengketa yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak;

Halaman 49 paragraf 4 putusan :

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ternyata tidak secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak adalah termasuk mengadili gugatan menyangkut kesalahan/cacat prosedur penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, akan tetapi tegas menyebutkan "pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan"

2. Bahwa sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memahami perkara tidak memahami secara keseluruhan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, sehingga mendapatkan kesimpulan yang salah dan menguntungkan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat.



3. Hal ini dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat jelaskan kembali sebagai berikut :

a Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Nomor: SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (selanjutnya disebut SPMP).

b Bahwa terhadap sengketa yang berkaitan dengan SPMP tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 1 Angka 5

“Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Pasal 1 Angka 7

“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP):

Pasal 23 ayat (2)

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1)

“Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terkait perkara *a quo*, dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan gugatan atas sengketa dalam bidang perpajakan, termasuk gugatan terhadap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.-
- b Pasal-pasal di atas menunjukkan ke-khusus-an dari Pengadilan Pajak;
- c Bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan Pajak tidak hanya terkait kekurangan atau kelebihan bayar pajak, namun juga menyangkut pemeriksaan atas tata cara, formalitas maupun material sengketa;
- d Bahwa apabila Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat keberatan atas objek dalam perkara *a quo*, sarana yang disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah gugatan ke Pengadilan Pajak karena objek perkara *a quo* merupakan rangkaian dari tindakan penagihan pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta yang diperkuat dengan putusan Majelis Hakim PT TUN Jakarta Nomor: 55/B/2013/PT.TUN.JKT pada halaman 50 paragraf 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena kewenangan untuk mengadili kesalahan prosedur penerbitan sebuah keputusan adalah secara tegas telah menjadi kewenangan absolut peradilan Tata Usaha Negara, dan seandainya kewenangan itu dapat dialihkan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak maka tidak cukup kewenangan itu dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan Pajak adalah suatu pengadilan yang bersifat khusus.”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas, dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa baik di dalam gugatan, replik, daftar bukti, kesimpulan maupun kontra memori banding terdahulu Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mengenai adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan objek perkara *a quo*.
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN), tidak terdapat satu Pasal pun yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili kesalahan prosedur penerbitan sebuah keputusan.
- Bahwa seandainya pun benar kewenangan mengadili kesalahan prosedur penerbitan KTUN berada di Peradilan Tata Usaha Negara, UU PTUN telah mengatur secara jelas mengenai diferensiasi/pengkhususan Pengadilan Pajak sebagai spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 4

”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 9A beserta penjelasannya

Pasal 9 A

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan Pasal 9A

“Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.”

Pasal 10 ayat (2)

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 15 ayat (1)

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (1)

”yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa kewenangan untuk mengadili Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan ada di Pengadilan Pajak.

- Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 40K/TUN/2011 tanggal 6 April 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 122/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 14 September 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara gugatan antara PT Soeloeng Laut (Penggugat) dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi (Tergugat) dengan objek gugatan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi (Tergugat) Nomor: S-176/WPX26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di Bank yang materi gugatannya memiliki kesamaan dengan materi gugatan *a quo* yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/TUN/2011 tanggal 6 April 2011 halaman 45:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum karena Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena melebur ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara dibidang sengketa perpajakan sehingga menjadi wewenang Pengadilan pajak;

- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 122/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 14 September 2010 halaman 9 paragraf 2

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat/Terbanding (objek sengketa) merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan penyitaan maka gugatan terhadap hal tersebut hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sesuai Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009, dan pasal 37 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, oleh karena itu Penggugat/ Terbanding telah keliru mengajukan sengketa ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perpajakan, dan sekalipun memenuhi kriteria sebagai sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi oleh karena telah ada pengadilan khusus yang merupakan difrensiasi atau spesialisasi dibidang perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasai 9A ayat (1) Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan yang bertugas dan berwenang adalah Pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian, objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena melebur ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara dibidang sengketa perpajakan sehingga *Judex Facti* tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Keberatan Kedua

Terhadap Penolakan Eksepsi *Diskualifikasi In Person*

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Eksepsi *Diskualifikasi In Person* Yang Diajukan Pemohon Kasasi Dahulu Pembanding Dahulu Tergugat Karena Berdasarkan Dalil Dan Bukti-Bukti Yang Disampaikan Pemohon Kasasi Semula Pembanding Dahulu Tergugat Telah Jelas Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi In Person*)

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 Putusan PTUN Jakarta yang diperkuat dengan putusan Majelis Hakim PT TUN Jakarta Nomor: 55/B/2013/PT.TUN.JKT yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena pada pokoknya objek sengketa berisi mengenai Keputusan Tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan (bukti P-4, P-7), dan sebagaimana Akta Nomor 23 tanggal 28 September 2012, Mujianta diangkat sebagai Direktur PT. Postindo Promedia Audiovisual terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 (vide bukti P-6), maka menurut Majelis Hakim dalam perkara in litis Mujianta berkapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* yang mewakili PT Postindo Promedia Audiovisual, dan terdapat kepentingan Penggugat secara langsung di dalamnya yang merasa dirugikan;”

- 2 Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa dan membaca bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat, sehingga mendapatkan kesimpulan yang salah dan hanya



menguntungkan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat.

3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) sebagaimana Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012 dan diperbaiki pada tanggal 24 September 2012. Dengan demikian Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 Tanggal 28 September 2012 (sebagaimana tersebut pada gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat halaman 1 bagian para pihak), Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat dalam hal ini Mujianta selaku Direktur PT Postindo Promedia Audiovisual, baru dianggap sah melakukan perbuatan hukum untuk mewakili PT Postindo Promedia Audiovisual sejak tanggal 28 September 2012;

b Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dan 2008 atas nama PT Postindo Promedia Audiovisual ditandatangani oleh Direktur PT Postindo Promedia Audiovisual yaitu Jenny Tajuw (bukan Mujianta) dan disampaikan kepada KPP Pratama Jakarta kebayoran Baru Tiga pada tanggal 10 Desember 2009;

Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 28 UU KUP menyatakan:

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

c Surat permohonan keberatan yang diajukan PT Postindo Promedia Audiovisual Nomor 014/TPO/DIR/FIN/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan diterima di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tanggal 28 Oktober 2010 ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur PT Postindo Promedia Audiovisual yaitu Jenny Tajuw (bukan Mujianta);

d- Surat permohonan pembetulan atas surat keputusan keberatan yang diajukan PT Postindo Promedia Audiovisual Nomor 015/TPO/DIR/FIN/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan diterima di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tanggal 28 Desember 2011 ditandatangani oleh Direktur PT Postindo Promedia Audiovisual yaitu Jenny Tajuw (bukan Mujianta);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, yang seharusnya mengajukan gugatan *a quo* bukanlah Penggugat karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan apabila Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung agar menerima eksepsi diskualifikasi in person atau Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, serta setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*).

Keberatan Ketiga

Judex Facti Telah Memutus Melebihi Apa Yang Diminta (*Ultra Petita*)

Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg karena telah melampaui batas wewenangnya dengan memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*Ultra Petita*).

1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2013/PT.TUN.JKT. pada halaman 6 menyatakan:

“Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/G/2012/PTUN-JKT tanggal 03 Januari 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”



2 Adapun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 139/G/2012/PTUN-JKT tanggal 03 Januari 2013 yang dikuatkan amarnya menyatakan:

“Mengadili:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Nomor : SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Nomor : SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor: ST-1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 Nopember 2010, yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor: ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana termuat di dalam surat Tergugat tertanggal 15 Agustus 2011;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).”

3 Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Angka 4 yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut adalah sangat salah dan keliru dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di dalam surat gugatan, replik maupun bukti-buktinya sama sekali tidak pernah meminta agar Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Adapun yang diminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Angka 5 petitum gugatannya adalah penerbitan Surat Keputusan atas Permohonan Pembetulan, sebagaimana tercantum:

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan atas Permohonan Pembetulan yang menyatakan besaran pajak terutang adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan untuk Hadir tertanggal 15 Agustus 2011;”
- b. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengatur berbeda mengenai pengertian, sebab-musabab dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan, demikian juga akibat hukum yang ditimbulkannya.
- c. Bahwa seharusnya *Judex Facti* hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*judex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*) dan hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka.
- d. Bahwa Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.
- e. Bahwa atas putusan tersebut, *Judex Facti* telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg karena telah melampaui batas wewenangnya dan memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*ultra Petita*).
- f. Bahwa Larangan terhadap putusan ultra petita di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).
- g. Bahwa hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires dan atas putusannya harus dinyatakan cacat karena jika hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. (Berdasar: Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata. Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 801)
- h. Bahwa Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menjadi jelas dan terbukti berdasar hukum bahwa *Judex Facti* telah memutus melebihi apa yang diminta dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim *Judex Juris* mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Keberatan Keempat

Atas Pokok Perkara

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Ketentuan Yang Berlaku

- 1 Bahwa keliru, tidak berdasar dan tidak objektif pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diperkuat dengan putusan Majelis Hakim PT TUN Jakarta Nomor: 55/B/2013/PT.TUN.JKT pada halaman 58 paragraf 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: SIT-00010/WPJ.04/KP.13/2012 tertanggal 5 Juni 2012 (obyek sengketa) yang didasarkan pada Keputusan No. Kep.1130/WPJ.04/2011, tanggal 11 Oktober 2011, telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan, karena Tergugat telah mengabaikan fakta penting hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor: ST-1148/WPJ.04/2010, yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor: ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana termuat di dalam surat Tergugat tertanggal 15 Agustus 2011, yang pada intinya telah mengoreksi kewajiban pajak PT Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705,- dikoreksi menjadi 1.681.917,- (lampiran bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;”

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013



2. Bahwa terhadap fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim atas dalil Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Perhitungan yang dilakukan oleh petugas peneliti terkait koreksi yang dilakukan bukanlah merupakan hasil penelitian yang sudah final karena masih dalam satu rangkaian proses berjalan, dan hal tersebut bukan menjadi kewenangan *Judex Facti* untuk menguji prosedur maupun materi karena bukan merupakan obyek Keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan ke PTUN.
 - b. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur petugas pengganti harus mengikuti hasil penelitian yang dibuat oleh petugas sebelumnya. Hasil penelitian yang telah dikoreksi kembali dan menjadi final adalah sebagaimana tertuang di dalam keputusan keberatan sesuai Keputusan No. Kep.1130/WPJ.04/2011, tanggal 11 Oktober 2011;
3. Bahwa kronologis yang benar menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsI. 23 Nomor : 00016/203/07/064/10 tanggal 29-07-2010, sebesar Rp. 15.429.765.633,- ;
 - 3.2. Atas ketetapan tersebut di atas, terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat telah dilakukan tindakan penagihan sebagai berikut :
 - a. Surat Teguran Nomor : ST – 0059/WPJ.04/KP.1304//2010 tanggal 7 September 2010;
 - b. Surat Paksa Nomor : SP- 00441/WPJ.04/KP.1304/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
 - c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : SIT- 00010/WPJ.04/KP.1304/2010 tanggal 5 Juni 2012;Bahwa tindakan penagihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat telah diterbitkan surat teguran dengan dasar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berbunyi :

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

- b. Terhadap Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat telah diterbitkan Surat Paksa dengan dasar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berbunyi :

“Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- c. Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat telah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berbunyi :

Pasal 11

“Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- 3.3. Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank kepada pimpinan Bank BCA KCP Melawai Nomor : S-2746/WPJ.04/KP.13/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan pemberitahuan pemblokiran rekening kepada Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu



Penggugat dari Bank BCA KCP Melawai Nomor : 002/CSO-LMW/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 merupakan salah satu rangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat karena Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat tidak melakukan pembayaran atas utang pajak setelah dilakukannya tindakan penagihan sebagaimana tersebut di atas.

4. Bahwa permintaan pemblokiran rekening Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat kepada pihak Bank BCA KCP Melawai sudah melalui prosedur yang benar karena telah melewati tahapan-tahapan tindakan penagihan yang benar, yang dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Permintaan Pemblokiran oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat terhadap Harta Kekayaan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat yang tersimpan pada Bank kepada pimpinan Bank BCA KCP Melawai Nomor : S-2746/WPJ.04/KP.13/2012 tanggal 12 Juni 2012, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 5

“(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;”

a.2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan



Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pasal 2

- “(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
- (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”

Pasal 3

- “(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat.
- (3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindakannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.”
- b. Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat telah mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat agar memberikan kuasa kepada pihak bank untuk memberitahukan saldo rekening yang tersimpan pada bank dengan surat Nomor : S-3534/WPJ.04/KP.13/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Permintaan untuk memberikan kuasa kepada bank. Surat tersebut diterbitkan adalah agar Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat mengetahui saldo dari rekening yang diblokir, sehingga pemblokiran hanya dilakukan sejumlah nilai pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan :
- b.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 5 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut

c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;

b.2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pasal 4 ayat (1) huruf a

“Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

a. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;”

c. Bahwa sampai dengan dibuatnya Memori Kasasi ini, Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat belum menanggapi surat tersebut di atas, tetapi yang dilakukan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat justru mengirimkan surat permohonan pencabutan perintah pemblokiran rekening kepada Pembanding dahulu Tergugat.

d. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat telah melalui prosedur yang benar dan mempunyai dasar yang kuat, maka tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi semula Terbanding dahulu Penggugat untuk mengajukan pembatalan dan pencabutan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : SIT-00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012.

Bahwa oleh karena uraian yang disampaikan Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat tersebut di atas mempunyai dasar yang kuat, maka kami mohon agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa, memutus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan untuk membatalkan putusan PT TUN Nomor 55/B/2013/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Perkara Nomor: 139/G/2012/ PTUN-JKT.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (vide Pasal 9 A Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 5, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Baru Tiga;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 4 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2012/PTUN.JKT., Tanggal 3 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa dalam menyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota Majelis Hakim : Dr. H. Supandi,SH.M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena :

- Undang-Undang PERATUN dan Undang-Undang Pengadilan Pajak telah memberi bingkai batas (*intravires*) kewenangan atau kompetensi absolute Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan “Khusus” dalam PERATUN yaitu sebatas sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ternyata tidak secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak adalah termasuk mengadili gugatan menyangkut kesalahan, cacat prosedur penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, tetapi secara tegas menyebutkan “pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan”;
- Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang bertentangan dengan sistem peradilan Indonesia khususnya dalam PERATUN, sehingga untuk kesehatan system itu sendiri, maka Hakim wajib menyisihkan berlakunya norma tersebut dalam kasus konkrit ini;

Oleh karena itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA BARU TIGA**, tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 4 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2012/ PTUN.JKT., Tanggal 3 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS., dan Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ttd/Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |

Jumlah +
Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A S H A D I, S H
Nip. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)